



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : Kd.11.11/2/PP.00/17783/2013

TENTANG

PEMBUKAAN DAN IJIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL (RA)

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUKOHARJO

Membaca : Membaca Surat Ketua Pimpinan Cabang Aisyiyah (PCA) Kecamatan Tawangsari Nomor : 17/PCA/D/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013, perihal Permohonan Ijin Operasional dan Piagam Pendirian Bustanul Athfal (BA) Aisyiyah Ponowaren.

Menimbang : Bahwa dalam rangka menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan pembukaan dan ijin operasional Raudhatul Athfal untuk memperoleh status Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28 : Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Keputusan Pemerintah Nomor 27, 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah, Pendidikan Dasar;
3. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 367 Tahun 1993, tentang RA/BA;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo, tentang Pemberian Pembukaan dan Ijin Operasional Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo

Pertama : 1. Nama Penyelenggara : Pimpinan Cabang Aisyiyah (PCA) Tawangsari
2. Alamat : Kateguhan 01/II No.36 Kec. Tawangsari 57561
3. Untuk : Membuka Penyelenggaraan Pendidikan Pra Sekolah Tingkat Raudhatul Athfal
4. Nama Raudhatul Athfal : Bustanul Athfal (BA) Aisyiyah Ponowaren
5. Alamat : Ponowaren Rt.01 Rw.05 Tawangsari Sukoharjo
6. Mulai Berdiri : 1 Juli 2012

Kedua : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ketiga : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukoharjo
Pada tanggal : 21 Oktober 2013



Tembusan Yth. :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Jateng;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sukoharjo;
3. Pengawas PAI Kec. Tawangsari.